



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGKO
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Langko Nomor 022/BA/5202.04.01/2023 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DESA LABKO KECAMATAN JANPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 bulan Januari tahun 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Langko telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LANGKO KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langko
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LANGKO,

(MUJAR RAHIM)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA LANGKO
KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGKO KECAMATAN JANAPRIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1	BQ NANIK WIDYAWATI	PEREMPUAN
2	FITRIATUL HASNI	PEREMPUAN
3	IKA ROSALINA	PEREMPUAN
4	KASMI	PEREMPUAN
5	LINDA HERAWATI	PEREMPUAN
6	M ISA RIFAI	LAKI-LAKI
7	M. BADRUN FAIZI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMANULLAH	LAKI-LAKI
2.	M. SULTON	LAKI-LAKI
3.	MELI HERI ANGGA S.	LAKI-LAKI
4.	MUH. HOLIL ZAINUDIN	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD YAZID SALEH	LAKI-LAKI
6.	MURTI SARI DEWI	PEREMPUAN
7.	SUKMAWATI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. MADYAN SUFYAN HADI	LAKI - LAKI
2.	MUHAMMAD HIZBULLAH	LAKI-LAKI
3.	MUH. ZAINUL MAHMUDI	LAKI-LAKI
4.	NANA ELIANA	PEREMPUAN
5.	SAMSUL MUH GANTAR	LAKI-LAKI
6.	BQ AYU KUSUMA NING H.	PEREMPUAN
7.	YULISA LESTARI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LILIK HERLINA	PEREMPUAN
2.	M IHSAN ZAENAL ABIDIN	LAKI-LAKI
3.	M. HAFIFUDDIN MANSUR	LAKI-LAKI
4.	MAHYUN	LAKI LAKI
5.	MARJUN AL ANSORI	LAKI-LAKI
6.	SUKMAWATI	PEREMPUAN
7.	SUMAINI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ MEGA APRILIA N.	PEREMPUAN
2.	BAIQ SUCI AMELIA	PEREMPUAN
3.	L. BAHTIAR RIFANA S.	LAKI-LAKI
4.	LALU MUSLIHAN	LAKI LAKI
5.	LALU SAMSUL HADI	LAKI LAKI
6.	LALU YOBİ SUTARA	LAKI-LAKI
7.	SURITNO	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUYUNG NUSANTARA D.	LAKI-LAKI
2.	ENY ERMAYANI	PEREMPUAN
3.	MEISUR HARIANTO	LAKI-LAKI
4.	SANTIKA ROHMA DEWI	PEREMPUAN
5.	WAHYU ILLAHI	LAKI-LAKI
6.	WENDI MAIZIKA	LAKI-LAKI
7.	ZEKIA SISFI ANDIKA	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARTONO	LAKI-LAKI
2.	IZA LIZA ROSANA	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD SABIRIN	LAKI-LAKI
4.	MUHDIN SUKRI	LAKI-LAKI
5.	RUDINI	LAKI-LAKI
6.	SAHARUDIN	LAKI-LAKI
7.	YUSRIL HAFIZI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ YULIAN ARIANI	PEREMPUAN
2.	L MUHAMAD SIGA ZARKASI	LAKI LAKI
3.	MAYANA	PEREMPUAN
4.	MUKSIN SABRI	LAKI-LAKI
5.	NUR IHSAN PURNAMAWATI	PEREMPUAN
6.	RIAN MARIANA	PEREMPUAN
7.	SUHENDRA, S. PD	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWALUDIN	LAKI –LAKI
2.	MAR'ATUS SOLIHAH	PEREMPUAN
3.	NURKOMALASARI	PEREMPUAN
4.	NURMAYANA	PEREMPUAN
5.	SUKRI	LAKI-LAKI
6.	WANAZIZAH	PEREMPUAN
7.	YUDA JANUARDI	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KUSMAYADI	LAKI-LAKI
2.	MELIANI PRIHATIN	PEREMPUAN
3.	MUSMULIADI	LAKI-LAKI
4.	MUSTIANI	PEREMPUAN
5.	SYAMSUL HERI	LAKI-LAKI
6.	TATA AMELIA	PEREMPUAN
7.	YUDI DESWARDI	LAKI-LAKI

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAMBANG KUSUMA H.	LAKI-LAKI
2.	HARIS MAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	IKA PEBRIANA	PEREMPUAN
4.	IKA SARI	PEREMPUAN
5.	MUHAMAD IZHAR	LAKI-LAKI
6.	MURTIADI	LAKI-LAKI
7.	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR RASYIDIN	LAKI-LAKI
2.	AHYAR ROSYIDI	LAKI-LAKI
3.	DEWI ASIA ANJANI	PEREMPUAN
4.	I'IN PRATIWI	PEREMPUAN
5.	LIZA HANIM	PEREMPUAN
6.	SUZILAWATI	PEREMPUAN
7.	TAOFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMANSYAH	LAKI-LAKI
2.	ELINA WIDYASARI	PEREMPUAN
3.	NINA EMALIA ERIANI	PEREMPUAN
4.	NURDIN	LAKI-LAKI
5.	NURFITRI APRIANI	PEREMPUAN
6.	MIA JUNIARTI	PEREMPUAN
7.	SUSILAWATI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU SYAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	HURUN'IN	PEREMPUAN
3.	JUNAIDI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMAD HAERUDIN	LAKI-LAKI
5.	M. SAFRONI HIDAYATULLAH	LAKI LAKI
6.	M. FATHUL HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	PUTRI SALINDAH LESTARI S	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARIS ALWAR ALI AKBAR	LAKI-LAKI
2.	FITRIANA	PEREMPUAN
3.	JONI ISKANDAR	LAKI-LAKI
4.	M SOPIAN HALIL	LAKI-LAKI
5.	M ZAINUL FAUZI	LAKI-LAKI
6.	MUHAMAD SAFTI	LAKI-LAKI
7.	SAHRIL IMAM	LAKI-LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS WIRIANTONI	LAKI-LAKI
2.	AKHMAD SISWANDI	LAKI-LAKI
3.	HIKMATUL KUDUS	PEREMPUAN
4.	M. TRIS FAHRURIZAL	LAKI-LAKI
5.	SYAMSUL ARIFIN	LAKI-LAKI
6.	YULVIANA	PEREMPUAN
7.	ZAHRAH	PEREMPUAN

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIRUN NIZAM	LAKI-LAKI
2.	KHAERUL HAFIZAH	PEREMPUAN
3.	MUH. SYAMSUL HIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	NADIA VEGA JANUARTI	PEREMPUAN
5.	NARITA SARININGSIH	PEREMPUAN
6.	SAEPUL ISLAM	LAKI-LAKI
7.	SITTI DARRO' NIRMALA A	PEREMPUAN

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIYA ALFI HANDINI	PEREMPUAN
2.	KAMARUDIN	LAKI LAKI
3.	MAHIDI AKBAR	LAKI LAKI
4.	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN
5.	MUHAMAD SOLIHIN	LAKI LAKI
6.	MUSTAJAB	LAKI-LAKI
7.	NURHIDAYATUN	PEREMPUAN

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HEDianto	LAKI LAKI
2.	MASTURRIADI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMAD PADLI	LAKI LAKI
4.	MUHAMMAD HAMDANI	LAKI-LAKI
5.	SELY ARMILA	PEREMPUAN
6.	SITI MUTTAH	PEREMPUAN
7.	SUHASNI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN/DESA LANGKO,


(MUJAR RAHIM)